

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi saat ini semakin maju terutama dalam era digital. Hal ini memberikan dampak positif yang sangat besar sehingga mendapatkan sorotan dalam perkembangan teknologi informasi. Tingkat majunya suatu negara juga bergantung pada kemajuan teknologinya yang mana pada dekade ini, dengan adanya negara yang mulai menggantikan tugas dan pekerjaan yang menyangkut manusia dengan menggunakan teknologi komputer yang dirasa lebih menghemat biaya dan tenaga kerja serta lebih cepat dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.

Tantangan baru mulai muncul dengan seiring berkembangnya teknologi dalam penyalahgunaan teknologi yang berpotensi merugikan individu maupun masyarakat secara keseluruhan. sehingga saat ini, perkembangan teknologi sistem komputer tidak bisa dihindari. Perkembangan yang paling signifikan adalah perkembangan pada sistem komputer yang mulai menggantikan fungsi manusia yaitu *Artificial Intelligence* (AI). Salah satu karya *Artificial Intelligence* (AI) bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam melakukan apapun.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rendi Syaputra, "Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Deepfake Melalui Artificial Intelligence (AI) Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Republica*, Vol. 7 No. 2, 2024, hlm. 2.

*Artificial Intelligence* (AI) merupakan suatu teknologi yang berupa sistem komputer yang memiliki kecerdasan layaknya seorang manusia dalam hal melakukan sesuatu. *Artificial Intelligence* (AI) dibagi menjadi dua, yakni “*autonomous system* dan *autonomous machine*. *Autonomous machine* merupakan suatu bentuk *Artificial Intelligence* yang dapat bertindak tanpa bantuan manusia dan *autonomous system* merupakan bentuk *Artificial Intelligence* yang diperintah oleh manusia”.<sup>2</sup> Halnya seperti teknologi *deepfake*. *Deepfake Porn* merupakan sebuah teknologi yang menggunakan *Artificial Intelligence* (AI) untuk memproduksi atau mengedit suara, foto, maupun video yang sebenarnya tidak pernah terjadi.

Sehingga dapat dikatakan bahwa *Artificial Intelligence* (AI) adalah teknologi yang menyangkut dunia maya dengan memiliki kemampuan kecerdasan layaknya manusia dan bahkan bisa melampaui kemampuan manusia normal. Seperti kemampuan yang berkenaan dengan ingatan, hitung-hitungan dan juga menggali informasi dan menuangkannya menjadi tulisan, gambar atau foto serta video hanya berdasarkan dengan input yang dimasukkan ke dalam sistem komputer yang memiliki *Artificial Intelligence* di dalamnya.

Teknologi *Deepfake Porn* ialah suatu metode buatan yang menggambarkan Salinan manusia yang merujuk pada kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI). Kecanggihan yang dibuat oleh teknologi

---

<sup>2</sup>Chiquita Thefirstly Noerman, Aji Lukman Ibrahim, “Kriminalisasi *Deepfake* Di Indonesia Sebagai Bentuk Perlindungan Negara”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1 No. 2, 2024, hlm. 604, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/8995>.

kecerdasan buatan/*Artificial Intelligence* (AI) memberikan banyak manfaat bagi manusia. Marissa Koopman, Andrea Maraculla Rodriguez, dan Zeno Geradts pada jurnalnya memberikan anggapan bahwa *Deepfake Technology* sebagai algoritma, berupa: “*The Deepfake algorithm allows a user to switch the face of one actor in a video with the face of a different actor in a photorealistic manner*”. Dengan kata lain *Deepfake* merupakan istilah yang diberikan pada algoritma, yang mana algoritma tersebut memungkinkan penggunaannya untuk mengubah wajah dari satu aktor menjadi wajah dari aktor lain dalam video yang berbentuk *photorealistic*. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa *Deepfake Technology* merupakan cara baru untuk memanipulasi videografi dan fotografi dalam beberapa tahun terakhir. *Technology deepfake* bisa digunakan untuk memanipulasi wajah seseorang menjadi wajah orang lainnya dalam bentuk sebuah video maupun foto.<sup>3</sup>

*Deepfake* dapat disimpulkan sebagai sebuah bentuk perubahan pada wajah seseorang yang mana wajahnya diubah dengan menggunakan wajah orang lain untuk digunakan sebagai pemeran atau tokoh baik dalam gambar maupun dalam bentuk video. Pada awalnya penciptaan teknologi *Deepfake* digunakan untuk hal-hal yang baik seperti serangkaian bentuk pemulihan dalam bukti-bukti kejahatan dan juga sebagai bentuk hiburan dan seni yang

---

<sup>3</sup>Lihat Marissa Koopman, Andrea Maraculla, Rodriguez, Zeno Geradts, “Detection of *Deepfake* Video Manipulation,” *University of Amsterdam & Netherlands Forensic Institute*, 2018, hlm 133, [https://www.researchgate.net/profile/ZenoGeradts/publication/329814168\\_Detection\\_of\\_Deepfake\\_VideoManipulation/links/5c1bdf7da6fdccfc705da03e/Detection-of-Deepfake-Video-Manipulation](https://www.researchgate.net/profile/ZenoGeradts/publication/329814168_Detection_of_Deepfake_VideoManipulation/links/5c1bdf7da6fdccfc705da03e/Detection-of-Deepfake-Video-Manipulation).

digunakan untuk menjadi hiburan secara online. Namun dewasa ini *Deepfake* lebih banyak digunakan sebagai bagian dari kejahatan, baik dalam gambar atau foto dan video yang berbau seksual yang tidak senonoh dan pornografi (*Deepfake Porn*).

Teknologi ini merupakan akibat dari pola-pola perilaku dan kebutuhan di masyarakat, karena perilaku dan keinginan masyarakatlah, teknologi semakin maju dan mereka yang telah mengembangkan cara untuk melakukan kejahatan. Unsur dalam kejahatan adalah adanya kesalahan. Kesalahan juga dapat diartikan secara umum, sebagai perbuatan yang secara objektif tidak patut, karena perbuatan itu setidaknya-tidaknya dapat dicela. Sehingga dengan demikian dikatakan sebagai suatu kesalahan haruslah memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab;
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa disengaja (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.<sup>4</sup>

Hal ini menjadi adanya kesalahan yang dimaksud adalah sengaja (*intention/dolus/opzet*) dan kealpaan (*negligence/culpa*) artinya kesengajaan (*dolus*) yang diartikan sebagai suatu kesengajaan dengan maksud dan sengaja sebagai kepastian serta kesengajaan sebagai kemungkinan sedangkan kealpaan (*culpa*) artinya kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan karena ketidakhati-hatian dan tidak menduga

---

<sup>4</sup>Dhenny Megasari br Nababan, Sahuri Lasmadi, Erwin, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Tindak Pidana Dunia Maya", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 4 No. 2, 2023, hlm. 236, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/26981>.

bahwa akibat dari terjadinya perbuatan kesalahan tersebut merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya guna mempertanggungjawabkan pidana yang dilakukannya.<sup>5</sup>

Dengan penjelasan mengenai unsur-unsur kesalahan tersebut, setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang haruslah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang telah dikemukakan di atas maka orang tersebut berhak dan harus mempertanggungjawabkan kesalahannya, sehingga tidak setiap tindakan dapat dikenakan pidana karena tidak memenuhi unsur-unsur di atas. Dapat diketahui bahwa dalam konteks ini, tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang tersebut adalah termasuk ke dalam kejahatan siber atau kejahatan dunia maya (online).

Kejahatan ini juga dikenal dengan *cybercrime*, merujuk pada serangkaian aktivitas kriminal yang dilakukan melalui penggunaan teknologi informasi dan jaringan *computer (cyberspace)*. Kejahatan ini mencakup berbagai jenis tindakan yang memiliki tujuan merugikan atau menipu individu, organisasi, atau entitas lain, serta sering kali melibatkan penggunaan teknologi komputer, jaringan, dan internet.<sup>6</sup>

Kejahatan *cyber* seperti yang diketahui adalah sebuah bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang melalui dunia teknologi informasi dan jaringan komputer yang bisa menjaring korban dari berbagai kalangan

---

<sup>5</sup> Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

<sup>6</sup> Adnasohn A.R, Astri D.S, dan Dodi, "Analisis Hukum Terhadap Pencegahan Kasus Deepfake Serta Perlindungan Hukum Terhadap Korban", *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 2, 2024, hlm. 4.

dan hanya berdasarkan pada informasi yang di dapatkan melalui media sosial dan kejahatan yang dilakukan bisa merugikan korban dari fisik, dan mental. Kejahatan dunia *cyber* atau *cybercrime* saat ini menjadi salah satu jenis kejahatan yang marak terjadi di dunia. Hal ini karena hampir semua orang di belahan dunia baik di negara maju dan berkembang telah menerapkan teknologi pada kehidupan sehari-hari. Dan ini menciptakan celah untuk adanya kejahatan *cyber* ada ditengah kehidupan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga adanya peraturan mengenai kejahatan *cybercrime*. Barda Nawawi Arief menggunakan istilah tindak pidana *cybercrime* untuk menunjuk jenis kejahatan ini yang sering terjadi dalam ruang siber (*cyberspace*).<sup>7</sup> Secara luas, tindak pidana siber ialah semua tindak pidana yang menggunakan sarana atau dengan bantuan sistem elektronik yang artinya semua tindak pidana konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sepanjang itu dilakukan dengan menggunakan bantuan atau sarana sistem elektronik seperti pembunuhan, perdagangan orang, ataupun pornografi dapat termasuk dalam kategori tindak pidana siber dalam arti luas.

Teknik *Deepfake Porn* atau menyunting wajah aktor atau pemeran dalam suatu video sudah sangat mudah diakses dilakukan setiap orang tanpa

---

<sup>7</sup>Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 253.

perlu pembelajaran khusus. Sudah sangat banyak aplikasi-aplikasi yang dapat melakukan teknik *Deepfake Porn* hanya dengan memasukkan foto wajah yang diinginkan. Adanya aplikasi edit video yang sangat mudah diakses dan digunakan adalah aplikasi Capcut, dimana disediakan fitur Template atau templat yang sudah terformat hanya dengan memasukkan foto yang diinginkan maka fitur tersebut akan menyesuaikan dan melakukan teknik *deepfake* dengan sendirinya. Ada juga teknologi kecerdasan buatan *Artificial Intelligence* (AI) yang ada pada aplikasi Telegram. Teknologi tersebut disediakan atau dibuat oleh seseorang yang memanfaatkan aplikasi komunikasi seperti Telegram dengan menggunakan *Bot* Internet atau program internet yang di program untuk secara otomatis melakukan teknik *deepfake* terhadap gambar atau foto seseorang yang nantinya akan di edit sesuai keinginan atau kemampuan program tersebut. Namun kebanyakan program tersebut digunakan untuk melakukan teknik *deepfake* yang berunsur pornografi.

Belakangan ini terdapat sebuah kasus yang diangkat dari dokumenter *Exposing Exes' Secret* merupakan dokumenter buatan VOA (*Voice of America*) yang sedang ramai menjadi perbincangan. Dokumenter ini menceritakan orang Indonesia yang membantu mengungkap distribusi konten pornografi tanpa izin di saluran Telegram. Hal ini dapat menjadikan contoh yang relevan untuk membahas topik *Deepfake*, terutama dalam konteks penyalahgunaan teknologi untuk merusak reputasi individu. Dalam dokumenter tersebut menyajikan kisah nyata dari korban, memberikan

perspektif langsung tentang dampak emosional dan sosial dari penyalahgunaan teknologi<sup>8</sup>.

Di samping itu penyajian dampak sosial juga menunjukkan bagaimana tindakan menyebarluaskan konten yang merugikan dapat mempengaruhi hubungan pribadi dan reputasi seseorang. Kemudian dengan adanya aspek hukum dan etika yang mana dokumenter ini juga mengeksplorasi tantangan hukum etika terkait dengan penyebaran informasi pribadi tanpa izin yang berkaitan dengan isu *deepfake*.

Kasus di Indonesia yang dapat diangkat adalah banyaknya kasus penggunaan struktur wajah seseorang sebagai pengganti wajah orang lain dalam video asusila pornografi dengan tersebarnya video pornografi dari artis Syahrini yang muncul pertama kali pada 12 Mei 2020 yang mana dalam video tersebut nampak sosok dengan wajah syahrini sedang melakukan perbuatan tidak senonoh yang termasuk dalam tindak pornografi.<sup>9</sup>

Penggunaan teknologi *Deepfake* AI ini tidak lagi digunakan pada orang-orang yang bekerja di dunia hiburan dan entertainment saja namun sudah merambah pada kalangan orang biasa. Hal ini menyebabkan banyak keresahan pada masyarakat karena pada zaman perkembangan teknologi

---

<sup>8</sup>Imanudin Abdurrohman, “Dokumenter Exposing Exes’Secret Tentang Apa? Ini Link Nontonnya (Penjelasan Mengenai Film Dokumenter Exposing Exes’Secret yang dirilis VOA dan Link untuk Menontonnya)”, *Tirto.id*, <https://tirto.id/dokumenter-exposing-exes-secret-tentang-apa-ini-link-nonto-g1HW>. Diakses Pada tanggal 19 November 2024. Pukul 10.32 WIB.

<sup>9</sup>Yolanda Frisky Amelia, Arfan Kaimuddin, dan Hisbul Luthfi Ashsyarofi, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Penyalahgunaan *Artificial Intelligence Deepfake* Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Dinamika*, Vol. 30 No 1, 2024, hlm. 9676, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/23708>.

dan sosial media ini, foto bukanlah hal yang langka dan sukar di temukan. Banyak beredar foto dan gambar dari seseorang yang bisa dengan mudah di ambil tanpa regulasi izin yang jelas dan dapat digunakan dalam *Deepfake* AI untuk tujuan kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya pencegahan merupakan pilihan atau alternatif terbaik, upaya mencegah akan lebih baik dari pada penanggulangan melalui upaya represif.<sup>10</sup> Sehingga penanggulangan ini memiliki tujuan yang baik terhadap terjadinya tindak pidana.

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan melalui sarana perlindungan sosial (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa "*penal policy*" merupakan bagian integral dari *social defence policy*.<sup>11</sup>

Upaya pencegahan yang ada saat ini dirasa tidak cukup untuk melindungi masyarakat dari gempuran teknologi *Deepfake*, hal ini dilihat dari upaya biasa yang hanya memberikan pengaturan mengenai hukum pidana mengenai salah satu masalah yang ditimbulkan oleh *Deepfake* bukan

---

<sup>10</sup>Andreas Agung, Hafrida, Erwin, "Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime", *PAMPAS: Journal of Criminal*, Vol. 3 No. 2, 2022, hlm. 217, <https://mail.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23367>.

<sup>11</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 182.

berkenaan dengan perlindungan dari teknologi *Deepfake* yang marak digunakan untuk kejahatan di dunia *cyber* dewasa ini.

Kebijakan hukum yang berkaitan dengan pengaturan kejahatan pornografi berbasis online harus disesuaikan dengan kemajuan perkembangan teknologi yang setiap tahun berkembang. Apabila norma atau delik yang didakwakan terhadap terdakwa pelaku kejahatan pornografi secara online didukung dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau tidak jelas di definikasikan dalam hukum pidana positif Indonesia, terdakwa masih dapat membela dirinya dan lepas segala tuntutan (*ontslag van rechtsvervolging*).<sup>12</sup>

Hal ini terjadi karena perbuatannya tidak didefinisikan dengan jelas dalam hukum pidana positif Indonesia atau kejahatan tersebut digunakan dengan kecanggihan teknologi era modern yang ternyata belum diatur sama sekali, karena semakin berkembang pesat teknologi dan masyarakat, kesempatan terjadi kejahatan pornografi berbasis kecerdasan buatan akan semakin meningkat.

*Deepfake Porn Artificial Intelligence* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana pada Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi:

---

<sup>12</sup>Izil Hidayat Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) Berupa *Deepfake Pornografi* Menurut Peraturan Perundang-Undangan", *UNJA Journal of LegalStudies*, Vol. 1 No. 2, 2023, hlm. 121, <https://online-journal.unja.ac.id/jols/article/view/33080>.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memuat yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.

Hal ini menjadikan *Deepfake Porn Artificial Intelligence* dapat dianggap sebagai informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, sehingga seseorang yang membuat, menyebarkan atau mentransmisikan dengan adanya konten tersebut dapat dikenakan dengan Pasal ini.

Ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau dengan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Salah satu wujud regulasi tersebut adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengelola penggunaan teknologi kecerdasan buatan, masih ada tantangan yang sulit diatasi. Salah satu contoh masalah penyalahgunaan *Deepfake Porn*, di tahun 2019. *Deeptrace* melakukan sebuah penelitian dan menemukan bahwa 96% dari

video *deepfake* berisikan materi berbau pornografi.<sup>13</sup> Hal ini berpotensi mengakibatkan dampak finansial dan psikologis yang merugikan bagi individu ini menjadi korban.

Hal ini semakin diperparah oleh kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam membedakan gambar atau video yang telah dimanipulasi karena kemajuan terus menerus dalam teknologi kecerdasan buatan. Permasalahan ini menjadi polemik dimasyarakat karena tidak adanya regulasi pemerintah untuk menjaring gambar dan video yang tidak benar atau *hoax* yang beredar di masyarakat. Ini terjadi karena banyaknya penggunaan internet yang bebas tanpa adanya pembatasan yang tegas terkait permasalahan ini dalam hukum di Indonesia.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat menjadi dasar hukum untuk menjerat pembuat dan penyebar konten *Deepfake Porn*. Namun terkait isu apakah *Deepfake Porn* dapat dikategorikan sebagai pornografi nyata atau virtual dan sebagaimana hukum memandangnya perlu dikaji lebih dalam.<sup>14</sup>

Sehingga pencegahan kejahatan digital perlu adanya rumusan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan teknologi sehingga mampu menanggulangi tindak pidana *Deepfake Porn* secara tepat. Pornografi merupakan kejahatan yang diatur secara jelas secara

---

<sup>13</sup>Andhika Nugraha Utama, Prama Tusta Kesuma, Rio Maulana Hidayat, "Analisis Hukum terhadap Upaya Pencegahan Kasus *Deepfake Porn* dan Pendidikan Kesadaran Publik di Lingkungan Digital", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7 No. 3, 2023, hlm. 182, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/10815>.

<sup>14</sup>Izil Hidayat Putra, *Op.Cit.*

hukum. Di Indonesia sendiri sebagaimana diatur Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang berbunyi:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit.

Dijelaskan bahwa tindak pidana pornografi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, terdapat batasan mengenai pornografi yang dapat dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menjadikan dijera hukuman pidana. Bagi pelaku tindak pidana *Deepfake* Dengan ancaman pidana bagi pelaku penyebar konten *Deepfake Pornography* menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi:

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Hal ini merupakan sebuah tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada korban terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian perlu adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi perkembangan teknologi di era digital saat ini. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

tentang Pornografi bahwa pelaku tindak pidana akan dikenakan pidana penjara dan denda terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Tindak pidana *Deepfake Porn* juga dapat dilihat secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mana menyatakan dalam Pasal 14 Ayat (1) sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan konten kekerasan seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Dapat dilihat bahwa di dalam UU TPKS masih belum menerangkan secara gamblang mengenai tindak pidana *Deepfake Porn*, dan hanya secara umum membahas mengenai tindak pidana kekerasan seksual berbasis media elektronik. Sehingga dalam UU TPKS tidak memberikan batasan atau indikator teknologis mengenai bentuk-bentuk konten kekerasan seksual berbasis elektronik yang berkembang pesat pada saat ini.

Penyalahgunaan *Deepfake* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 407 ayat (1) KUHP baru mengatur penyalahgunaan *Deepfake* bermuatan pornografi yang berbunyi:

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan dan dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI.

Pemerintah dalam menghadapi tindak kejahatan *Deepfake Porn* perlu membuat pengawasan terkait konten-konten internet selama 24 jam dalam seminggu, untuk menindak tegas apabila ditemukan konten yang melanggar peraturan perundang-undangan. Tidak hanya pemerintah saja yang perlu mengawasi konten-konten yang menimbulkan tindak pidana tapi juga masyarakat yang bertanggungjawab pemilik *platform* untuk *takedown* konten yang membahayakan atau melanggar.<sup>15</sup>

Tidak hanya perlindungan terhadap korban yang kejahatan melalui teknologi *Deepfake Porn* saja yang harus diperhatikan namun pemerintah juga harus memiliki regulasi hukum yang tepat untuk membuat benteng pertahanan yang melindungi pengguna sosial media dari penggunaan foto pribadi yang di upload oleh masyarakat tidak diambil secara ilegal dan digunakan untuk hal-hal yang merugikan dan masuk dalam ranah kejahatan yang dalam hal ini menggunakan teknologi *Deepfake Porn*.

Permasalahan mendesak yang sesungguhnya perlu mendapatkan perhatian adalah upaya pencegahan agar tidak dapat dilakukannya teknik *Deepfake Porn*, sehingga menghasilkan manipulasi video terhadap Diri seseorang. Terdapat beberapa jenis video di *Deepfake Porn* yang beredar saat ini, pertama adalah video asli yang dilakukan penempelan wajah orang lain terhadap wajah asli seseorang pada video tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Andhika Nugraha Utama, *Op.Cit.*

<sup>16</sup> Guntur Pernama Putra dan Mochammad Tanzil Multazam, "Law Enforcement Against *Deepfake Porn* AI Penegakan Hukum Terhadap *Deepfake Porn* AI", Skripsi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia, 2024, hlm. 30.

Sehingga video yang dihasilkan seolah-olah benar dilakukan oleh wajah korban dan terlihat tengah berpose sensual ataupun bergerak melakukan tindakan asusila yang berbau seksual. Salah satu contohnya adalah sebuah video yang menempelkan wajah Galgadot ke dalam sebuah video porno, hal ini adalah salah satu bentuk contoh bentuk video deepfake ini.

Kedua, adalah penggunaan wajah AI yang ditempelkan kepada wajah seseorang asli yang menjadi aktor dari video pornografi untuk menyembunyikan wajah aslinya sehingga tidak bisa dilacak dan dikenali secara visual. Sehingga dalam sebuah video porno tersebut, wajah asli dari aktor pemeran akan tersamarkan dan tidak bisa dilacak, bahkan bisa dikenali sebagai seorang individu baru karena menggunakan teknologi AI untuk menempelkan wajah buatan AI pada wajah sang aktor.<sup>17</sup>

Permasalahan lainnya selain dari pada penggunaan data pribadi berupa wajah seseorang ke dalam sebuah konten (gambar atau video) bertema asusila atau pornografi, tentu saja juga membawa banyak potensi adanya penggunaan teknologi *Deepfake Porn* dalam kejahatan *cyber* lainnya. Penggunaan teknologi *Deepfake porn* menjadi sorot utama dalam kejahatan berkaitan dengan pornografi melalui *cyber*.

Hadirnya tindak pidana *Deepfake Porn* ini diperlukannya pembaharuan, penambahan pasal ataupun revisi terhadap pasal-pasal yang

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

berkenaan mengenai kekerasan seksual berbasis teknologi dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE) atau pun UU TPKS yang secara khusus mengatur mengenai kejahatan berbasis teknologi baru ini (*Deepfake Porn*). Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan ketidakjelasan mengenai apa yang harus dilakukan untuk mencegah maupun menanggulangi tindak pidana *Deepfake Porn* maupun tindak pidana yang akan datang dari sebuah *Artificial Intelligence*. Maka dengan tidak adanya pengaturan yang khusus dan spesifik mengenai pidana *Deepfake Porn Artificial Intelligence* (AI) oleh karena itu Penulis tertarik untuk membahas lebih mengenai pengaturan tindak pidana *deepfake pron AI* di Indonesia dengan judul Tesis “**Pengaturan Tindak Pidana *Deepfake Porn Artificial Intelligence* (AI) dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, Penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam Penelitian Tesis ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana *Deepfake Porn* berbasis *Artificial Intelligence* (AI) dalam Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana *Deepfake Porn* berbasis *Artificial Intelligence* (AI)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian Tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pengaturan dari tindak pidana *Deepfake Porn Artificial Intelligence* (AI) dalam Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap Tindak Pidana *Deepfake Porn Artificial Intelligence* (AI).

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum terutama dibidang Hukum Pidana, yakni Tindak Pidana *Deepfake Porn Artificial Intelligence* (AI) di Indonesia. Serta menambah wawasan dan memberikan pemahaman mengenai Urgensi Pengaturan Tindak Pidana *Deepfake Porn Artificial Intelligence* (AI) terhadap Pembaruan Kedepannya dalam Hukum Pidana di Indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan kajian, pertimbangan atau masukan pemikiran lebih lanjut bagi para pembaca,

akademisi dan masyarakat terhadap Pengaturan Tindak Pidana *Deepfake Porn Artificial Intelligence* (AI) dalam Perspektif Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia.

### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu sehingga dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberikan batasan dan peristilahan yang digunakan sebagai dasar penulis agar mempermudah dalam pemahaman penulis membahas selanjutnya, untuk itu penulis akan menguraikannya:

#### **1. Tindak Pidana**

Tindak pidana merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijk*) yang melibatkan unsur kesengajaan atau kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada individu. Menurut KUHP, perbuatan pidana dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Jenis delik-dalik yang termasuk dalam KUHP, termasuk kejahatan, diatur dalam Buku II, sementara pelanggaran (*overtredingen*) diatur dalam Buku III. Meskipun Undang-undang memberikan pengelompokan kejahatan dan pelanggaran, namun tidak memberikan definisi yang jelas, dan risalah penjelasan undang-undang tidak disediakan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI, “Kitab Hukum Acara Pidana - Buku Kesatu: Aturan Umum”, Jakarta, 1981, hlm. 16.

Dapat diketahui bahwa tindak pidana menurut KUHP adalah adalah bentuk pembagian dari tindakan pidana yang terdiri dari kejahatan dan pelanggaran, hal ini dilakukan untuk memberikan batasan terhadap setiap tindakan. Sehingga semua tindakan pidana itu dikalsifikasikan berdasarkan tingkat keseriusan tindakan yang dilakukan dan beragam sanksi sesuai tindak pidana tersebut.

Memahami Tindak Pidana merupakan konsep dasar dalam lingkup hukum pidana, oleh karena itu, sangat penting untuk memahami konsep tindak pidana. Tindak pidana memiliki makna secara yuridis, berbeda dengan kejahatan yang dapat diartikan baik secara yuridis maupun kriminologis. Ungkapan "tindak pidana" diterjemahkan dari bahasa Belanda, yaitu "*Strafbaar Feit*" atau "*Delict*" yang mengindikasikan bahwa seseorang melanggar hukum dari suatu norma atau tindakan yang dianggap melanggar nilai kesusilaan dengan adanya unsur kriminalistik.<sup>19</sup>

Hal ini dapat dijelaskan bahwa sebuah tindak pidana adalah suatu tindakan yang telah diaturkan di dalam peraturan perundang-undangan dimana tindakan tersebut dilarang untuk dilakukan, karena melanggar peraturan serta nilai kesusilaan dan memiliki unsur kriminalistik sebagaimana tercantumkan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

---

<sup>19</sup> Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, Aura, Bandar Lampung, 2019, hlm. 17.

Dalam bahasa Indonesia, kata "*recht*" mengacu pada hukum, dan kata "hukum" sendiri berasal dari bahasa Arab, "*hukum*" (dengan bentuk jamaknya, "*ahkam*"), yang mencakup arti putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan, hukuman, dan lain sebagainya. Tindak pidana merujuk pada perilaku yang melanggar larangan yang ditetapkan oleh aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), konsep tindak pidana dikenal sebagai "*Strafbaarfeit*" dan dalam literatur hukum pidana, sering digunakan istilah "delik." Namun, ketika pembuat undang-undang merumuskan suatu perundang-undangan, istilah yang kerap dipakai adalah "peristiwa pidana," "perbuatan pidana," atau "tindak pidana".<sup>20</sup>

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan teoritis hukum mengenai batasan dan makna sebenarnya dari hukum ini. Perbedaan ini muncul karena sifat hukum yang bersifat abstrak, cakupannya yang luas, dan variasi sudut pandang para ahli dalam mengartikan dan memahami esensi hukum. Tindak Pidana dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek yaitu seorang manusia sebagai oknum.

Hal Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana tersebut, sehingga juga terlihat pada wujud hukuman atau pidana yang termuat dalam Pasal-Pasal KUHP, yaitu

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

hukuman penjara, kurungan, dan denda.<sup>21</sup> Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas

2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

---

<sup>21</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama, Jakarta, 2014, hlm. 59.*

4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP

*Deepfake Porn Artificial Intelligence* (AI) menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan termasuk dalam kategori hukum publik dan termasuk dalam golongan hukum pidana karena mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang mengganggu kesejahteraan umum dan atau ketertiban umum.

Karena pada hakikatnya hukum pidana tergolong dalam hukum publik karena mengatur kepentingan antara pemerintah dengan rakyat yang dimana kepentingan itu bersifat yang lebih umum. Dan untuk konteks deepfake itu sendiri yang menyebutkan bahwa agen elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.

Berdasarkan kata “otomatis” apabila diartikan menurut KBBI yang memiliki definisi sebagai sistem yang bisa berpikir sendiri dan bisa membuat keputusan sendiri. Jadi, berdasarkan definisi dan/atau

pemaknaan dari agen Elektronik dengan *Artificial Intelligence* dapat dikatakan mirip dari segi karakteristiknya.<sup>22</sup>

*Deepfake Pornografi* termasuk dalam kekerasan gender berbasis online yang sebagian besar korbannya adalah perempuan. Hal ini disebabkan karena pada umumnya diciptakannya oleh dan untuk para lelaki. Adanya fenomena *Deepfake Pornografi* juga diartikan oleh akademi ahli hukum sebagai bentuk invasi dan privasi seksual, para ahli juga memasukkan *Deepfake Pornografi* tanpa *consent* dan kekerasan seksual melalui gambar.

Pelaku *Deepfake Pornografi* mencuri otoritas tubuh korban dengan merekayasa korban melakukan sesuatu yang pelaku inginkan tanpa izin dan bahkan sepengetahuan korban. Pelaku bertindak seolah ia mempunyai kuasa sepenuhnya akan tubuh perempuan yang berada dalam dunia maya. Hal ini termasuk dalam perbuatan kriminal, dimana pelakunya melakukan beberapa kejahatan sekaligus ketika membuat *Deepfake Pornografi*, yaitu kekerasan seksual, mencuri data pribadi, menyebarkan informasi palsu, dan juga manipulasi.<sup>23</sup>

Tindak pidana *Deepfake Porn* berbasis *Artificial Intelligence* (AI) ini mengakibatkan perhatian lebih kepada korban dalam kasusnya. Hal

---

<sup>22</sup>Guntur Pernama Putra dan Mochammad Tanzil Multazam, "Law Enforcement Against *Deepfake Porn* AI Penegakan Hukum Terhadap *Deepfake Porn* AI", Skripsi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia, 2024, hlm. 3, <https://archive.umsida.ac.id/index.php/archive/preprint/view/4378>.

<sup>23</sup>Ivana Dewi Kasita, "*Deepfake Pornografi*: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19", *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol. 3 No. 1, 2022, hlm. 21, <https://pdfs.semanticscholar.org/cc11/148e7cc344361313cd349336803503405340>.

in karena korban mengalami trauma, kehilangan harga diri, rendah martabat serta berbagai stigama yang diperolehnya dari lingkungan sosial yang tidak mendukung korban untuk mendapatkan keadilan.

## 2. *Deepfake Porn Artificial Intelligence (AI)*

Istilah *Deepfake* berasal dari gabungan kata *Deep learning* dan *fake* (palsu). *Deep learning* sendiri merupakan bagian dari *Artificial Intelligence* yang merujuk kepada pengaturan algoritma, yang secara mandiri dapat belajar dan membuat keputusan cerdas. Ada dua metode untuk membuat *deepfake*, pertama yaitu menggunakan algoritma AI bernama *encoder*. Pertama-tama, kita harus mengumpulkan ribuan foto dari dua orang yang berbeda. Lalu, *encoder* akan memprosesnya untuk menemukan kemiripan dan memancarkan wajah A ke wajah B di video lain. Selain *encoder*, *deepfake* juga bisa dibuat menggunakan *Generative Adversarial Network* atau GAN yang menggunakan komponen *generator* dan *discriminator* untuk menghasilkan data sintetis. Namun di era sekarang yang mana teknologi semakin maju dan menawarkan banyak kemudahan, teknik *deepfake* bisa dilakukan dengan mudah semudah mengunggah foto ke media sosial.<sup>24</sup>

Sampai saat ini, berbagai jenis *deepfake* telah dikembangkan, masing-masing dengan potensi penyalahgunaan yang signifikan, khususnya dalam konteks kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi

---

<sup>24</sup> I Made Agus Wirawan. 2017. *Metode Penalaran Dalam Kecerdasan Buatan*. Depok: Kharisma Putra Utama Offset, hlm. 44.

manusia. Berikut adalah beberapa jenis utama *Deepfake Artificial Intelligence* (AI):

- a. Pengganti atau Penukar Wajah: Teknik ini melibatkan penggantian wajah seseorang dengan wajah orang lain dalam foto atau video. Ini sering digunakan untuk menciptakan konten pornografi palsu dengan menempatkan wajah seseorang pada tubuh orang lain.
- b. Pengulangan Konteks: Dalam metode ini, wajah target dijadikan sumber untuk dipetakan pada wajah pengguna lain, kemungkinan manipulasi pergerakan dan ekspresi wajah target.
- c. Sinkronisasi Bibir: Teknik ini melibatkan penyalinan Gerakan mulut target dalam video dan menggabungkan dengan audio lain, sehingga target terlihat mengatakan sesuatu yang tidak pernah mereka ucapkan.
- d. Transfer Gerakan: Metode ini menggunakan Gerakan badan dari seseorang dalam video sebagai sumber untuk ditransfer ke target lain, menciptakan video baru yang sepenuhnya berbeda.
- e. Pembuat foto: Penggunaan dapat menciptakan foto baru secara keseluruhan, termasuk wajah, objek, pemandangan, aktivitas, atau ruangan yang tidak pernah ada atau terjadi.
- f. Pembuat Audio: Teknik ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol pembuatan suara tiruan dari sampel audio yang mengandung suara asli seseorang.
- g. Pembuat Teks: Mirip dengan teknologi seperti ChatGPT penggunaan dapat menciptakan teks buatan yang tampak otentik.<sup>25</sup>

AI/ kecerdasan buatan ini sangatlah bervariasi tergantung dengan bagaimana konteks dan aplikasinya. Namun secara garis besar, kecerdasan buatan memiliki tujuan untuk peningkatan kinerja, efisiensi, dan sebuah interaksi manusia dengan teknologi. Kemajuan kecerdasan buatan komputer terlihat dengan adanya ilmu informatika yang berkembang dengan pesat, meliputi, jaringan saraf tiruan, data mining

---

<sup>25</sup>Meirza Aulia Chairani, Krista Yitawati, Angga Pramodya P. "Urgensi Pengaturan Hukum Penyalahgunaan Aplikasi *Deepfake*". *Jurnal Rechtsens*, Vol. 13 No. 1. 2024. hlm. 89, <https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/2668>.

dan lain sebagainya yang menyediakan fitur kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan.

#### **F. Landasan Teoretis**

Landasan teori dalam konteks penelitian ini digunakan untuk memberikan prediksi, hipotesis, dan penjelasan tentang realitas faktual atau fenomena hukum yang diteliti. Dengan mengintegrasikan teori-teori yang relevan, peneliti dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam, sehingga kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu hukum menjadi lebih signifikan.<sup>26</sup>

Landasan teori dapat dirumuskan sebagai sebuah landasan yang esensial dalam sebuah penelitian ilmiah yang mana mencakup mengenai konsep, asumsi dan prinsip terkait masalah yang diteliti. Sehingga landasan teori memperkuat argumentasi, meningkatkan keabsahan penelitian dan memperkaya perkembangan ilmu pengetahuan.

Kerangka teoritis juga berfungsi sebagai jawaban konseptual untuk pertanyaan yang akan atau sedang dipelajari, sedangkan jawaban empiris diperoleh melalui data penelitian. Sehingga merupakan sebuah fondasi teori yang memperkuat suatu penelitian dengan memberikan kerangka pemikiran yang sistematis dan logis<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm. 64.

<sup>27</sup>Ana Nadia Abrar, *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 40.

Sehingga dengan demikian, teori-teori akan digunakan untuk meneliti, mendiskusikan, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Salah satu aspek penting di dalam penelitian ini adalah landasan teori yang akan digunakan untuk menjadi alat pemandu dalam menyusun penelitian. Salah satu aspek krusial di dalam teori penelitian ini adalah kepastian hukum yang menilai keadilan dan efektivitas suatu aturan hukum yang secara teoritis memiliki makna dan karakteristik tersendiri.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>28</sup>

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena suatu keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk

---

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 277.

nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>29</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>30</sup>

Secara jelas dan terang dapat diketahui bahwa kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan hal tersebut diatas, namun lebih dari itu, kepastian hukum adalah bentuk kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri dimana setiap orang diperlakukan sama dimata

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 385.

hukum, dan semua hak-hak mereka akan dilindungi dari tindakan yang sewenang-wenang.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>31</sup>

Sehingga kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu

---

<sup>31</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 137.

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>32</sup>

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.<sup>33</sup>

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut

---

<sup>32</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

<sup>33</sup>Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan Dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*, Prenadamedia, Depok, 2017, hlm. 222.

Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>34</sup>

Dapat disimpulkan bahwa konsep kepastian hukum adalah secara secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Setiap individu harus mendapatkan perlindungan hukum yang setara sesuai dengan status hukumnya karena prinsip bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Sehingga setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum.

---

<sup>34</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 95.

Pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>35</sup>

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 54.

<sup>36</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

Dapat diketahui bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran

maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>37</sup>

Perlindungan hukum juga dapat diketahui sebagai penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Sedangkan, menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>38</sup>

Hakikat dari perlindungan hukum adalah jaminan jika hak atas suatu kepentingan dirugikan atau dilanggar, akan ada kepastian tentang

---

<sup>37</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm. 102.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

tersedianya pemulihan atas kerugian yang terjadi serta upaya-upaya hukum dalam rangka pemulihan tersebut. Apakah itu secara yudisial atau non yudisial, secara konseptual, istilah perlindungan hukum mendeskripsikan suatu keadaan berupa kebebasan pada diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang di dalam menikmati kebebasan tersebut terkandung jaminan berupa tidak adanya gangguan atas kebebasan.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya perkara, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>39</sup>

Terkait hal tersebut, sarana perlindungan hukum terdapat dua macam yaitu:

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya

---

<sup>39</sup>Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 29.

perkara.<sup>40</sup> Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

2) Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan perkara. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.<sup>41</sup> Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

---

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 19.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

Secara umum perlindungan berarti mengayomi sesuatu hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu, perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.<sup>42</sup> Perlindungan hukum dapat diartikan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan yang melanggarnya dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Kerangka teori perlindungan hukum pidana mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan bagaimana hukum pidana dirancang untuk melindungi masyarakat, menghukum pelaku tindakan kriminal, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam konteks hukum pidana.

### 3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Dalam upaya membangun sistem hukum yang responsif terhadap berbagai dinamika dan perkembangan baik sosial maupun teknologi, diperlukan pemahaman yang dalam mengenai kebijakan hukum pidana sebagai sebuah instrumen strategis dari negara dalam menangani segala persoalan kriminalitas secara preventif maupun represif.

Kebijakan hukum pidana disebut juga sebagai kebijakan criminal (*penal policy*) disebut juga sebagai keseluruhan asas atau metode yang

---

<sup>42</sup> Lihat Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 98.

menjadi dasar sebagai bentuk reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. kebijakan hukum pidana juga merupakan usaha rasional dan mendasar mengenai keresahan suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan hukum pidana diartikan sebagai aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjadi langkah pencegahan atas suatu tindak pidana<sup>43</sup>

Kebijakan hukum pidana ini merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif yang dirumuskan secara lebih baik untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Dalam kaitan ini, kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Dengan demikian, upaya penanggulangan atau pencegahan atas suatu tindak pidana secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur *penal* (hukum pidana) dan lewat jalur *non penal* (bukan/ diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur

---

<sup>43</sup> Vivi Amelia dan Eko Sopyono, “Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Dalam Hukum Acara Di Indonesia”, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 29 No. 2, 2020, hlm. 133. <https://supremasihkm.jurnal/php.index/93892/view/articles>.

hukum pidana lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* atau penindasan/pemberantasan/penumpasan.<sup>44</sup>

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya adalah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan kebijakan hukum pidana.

Menurut Barda Nawawi, istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* (inggris) dan *politiek* (belanda), sehingga kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana dan yang sering dikenal juga dengan istilah *penal policy*, *criminal law policy*, *strafrechspolitiek*. Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat Marc Ancel yang merupakan salah satu dari *modern criminal science*. *Modern criminal science* yang menyatakan bahwa *Penal Policy* merupakan salah satu dari komponen dari *modern criminal science* disamping komponen lain seperti, *criminologi* dan *criminal law*.<sup>45</sup>

Penjelasan Ini mencerminkan pemahaman bahwa kejahatan bukan hanya masalah individu, tetapi juga tantangan sosial yang memerlukan pendekatan sistematis. Hal tersebut menekankan

---

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Ke-3, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 182.

<sup>45</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Kencana Prenadamedia Grub, Jakarta, 2008, hlm.26.

pentingnya pendekatan rasional dan terorganisir dalam upaya masyarakat untuk mengendalikan kejahatan.

Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari istilah *Penal Policy*, namun adakalanya istilah *Penal Policy* ini diterjemahkan pula dengan politik hukum pidana. Istilah *Penal Policy* ini mempunyai pengertian yang sama dengan istilah *Criminal Law Policy* dan *Strafrechtspolitik* sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, akan tetapi dari penjelasan sebelumnya bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah *Policy* dalam Bahasa Inggris atau *Politiek* dalam Bahasa Belanda.<sup>46</sup>

Ditinjau dari sudut kebijakan hukum atau politik hukum, bahwa pelaksanaan kebijakan hukum pidana berarti pengadaan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan pidana yang paling baik dalam memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dengan kata lain, bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang baik.

Selain itu menurut, Marc Ancel memberikan definisi *Penal Policy* yang diistilahkan sebagai kebijakan hukum pidana adalah sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, yang mana

---

<sup>46</sup>John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 59.

peraturan hukum positif (*the positive rules*) dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan, dalam definisi Marc Ancel adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dengan demikian penerapan hukum pidana lebih dapat terukur bilamana keadilan bagi masyarakat lebih dapat dirasakan, sebab penyelenggaraan dan pelaksanaan peradilan akan berpegangan pada pedoman yang lebih baik.<sup>47</sup>

Senada dengan Marc Ancel, Prof. Sudarto memberikan *penal policy* sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief ialah:

- a) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>48</sup>

Pemahaman tentang kebijakan hukum pidana mencakup dua elemen krusial: relevansi peraturan dengan kondisi sosial saat ini dan keterlibatan negara dalam menciptakan peraturan yang mencerminkan aspirasi masyarakat. Pendekatan ini memberikan landasan bagi pengembangan sistem hukum yang tidak hanya efektif dalam penegakan keadilan tetapi juga responsif terhadap perubahan sosial.

Perlu diketahui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi

---

<sup>47</sup>*Ibid.*

<sup>48</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20.

kejahatan, di antaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana menurut Sudarto pengertian kebijakan atau politik hukum pidana adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>49</sup>

Di samping untuk membuat dan merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang baik, kebijakan hukum pidana juga bertujuan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana, dalam hal ini Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang teroganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana. Menurut A. Mulder, mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbahurui (*In Welk Opzicht De Bestaande Strafbepalingen Hersien Dienen Te Worden*).

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, hlm. 60.

- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana (*Wat Gedaan Kan Worden Om Strafrechtelijk Gedrag Te Voorkomen*).
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan (*Hoe De Opsporing, Vervolging, Berechting En Tenuitvoerlegging Van Straffen Dien Te Verlopen*).<sup>50</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana dan oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement Policy*). Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh sehingga lebih diarahkan pada fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana.<sup>51</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal. kebijakan sanksi/hukuman. kebijakan yudisial melalui sistem peradilan pidana, adanya penegakan hukum dan administrasi kebijakan pidana yang pada dasarnya merupakan upaya yang rasional untuk mencapai kebijakan sosial yakni tercapainya kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat yang tidak terlepas dari kebijakan legislasi yang mengkaji, merencanakan dan membuat produk-produk peraturan perundang-

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm. 62.

<sup>51</sup>*Ibid.*, hlm. 63.

undangan melalui proses penyusunan sehingga melahirkan kebijakan hukum yang diterima oleh masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai fungsi yaitu fungsi mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrument. Berdasarkan kedua fungsi tersebut maka sebaiknya kebijakan hukum pidana dapat diimplementasikan melalui beberapa tahapan operasional atau fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a) Kebijakan formulasi/ legislatif  
Kebijakan formulasi/legislatif adalah tahap perumusan atau penyusunan hukum pidana. Pada tahapan ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang melawan hukum, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan atau kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi;
- b) Kebijakan aplikatif/ yudikatif  
Kebijakan aplikatif/yudikatif adalah tahapan penerapan hukum pidana. Tahap ini merupakan bentuk kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan
- c) Kebijakan administratif/ eksekutif  
Kebijakan administratif/eksekutif adalah tahapan pelaksanaan hukum pidana. Tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksanaan/eksekusi pidana.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Lihat Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, Hlm. 78-79.

Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total. Ketiga tahapan tersebut diharapkan dapat menjadi jalinan mata rantai yang bulat sehingga proses fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana dapat merupakan fundamental dalam mewujudkan kebijakan sosial (*Social Policy*), dan melahirkan kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat.

Akan tetapi dalam penulisan penelitian ini penulis hanya membahas mengenai kebijakan formulasi hukum pidana dan kebijakan aplikasi hukum pidana/penegakannya dikarenakan kebijakan formulasi hukum pidana merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana.

Berdasarkan penjelasan diatas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan atau kewenangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu kebijakan hukum pidana harus di lakukan dengan menggunakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar dalam memilih dan menetapkan sebuah hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan dengan telah benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya hukum pidana itu pada penerapannya.

Kebijakan hukum juga termasuk dari bagian penggunaan upaya hukum. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai

salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial yang termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Selain itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan hukum pidana ini pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala sesuatu yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat<sup>53</sup>.

Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

### G. Keaslian Metode Penelitian

Orisinalitas penulisan tentang pengaturan tindak pidana *Deepfake Porn AI* dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penulisan *Deepfake Porn* merupakan fenomena teknologi yang masih relative baru di Indonesia dan di dunia. Teknologi ini berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dengan penggunaannya dalam konten pornografi yang menimbulkan tantangan hukum yang belum banyak diatur dalam regulasi yang ada.

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Nabila Syahrani Lestari	Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Atas Praktik Deepfake	Dalam penelitian ini menunjukkan bentuk formulasi hukum	Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

		Dilihat Dari Perspektif Kejahatan Siber Dan Pornografi <sup>54</sup>	terhadap deepfake dari perspektif kejahatan siber dan pornografi. Dimana deepfake merupakan kejahatan digital yang tergolong dalam kejahatan siber dan pornografi, karena memanfaatkan teknologi. Dalam perspektif kejahatan siber, tindakan ini melanggar Pasal 30 dan 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan dalam aspek pornografi praktik ini bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang melarang pembuatan dan penyebaran konten pornografi tanpa izin.	terdahulu ini menitikberatkan penelitiannya pada perumusan kebijakan hukum pidana untuk menanggapi praktik deepfake dalam konteks kejahatan siber dan pornografi. Sedangkan dalam penelitian penulis ini lebih menitikberatkan pada analisis terhadap regulasi yang sudah ada (UU ITE, UU Pornografi dan KUHP) dalam mengatur kejahatan <i>Deepfake Porn</i> berbasis AI.
2.	Titin Patikasari	Perlindungan Hukum Bagi Korban <i>Deepfake Pornografi</i> (Studi Perbandingan)	Hasil penelitian ini bertolak pada perbandingan pengaturan hukum terkait <i>Deepfake Pornografi</i> di Indonesia yang masih belum	Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah titik penelitian yang bertolak dari perbandingan hukum antara dua

<sup>54</sup>Nabila Syahrani Lestari, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Atas Praktik *Deepfake* Dilihat Dari Perspektif Kejahatan Siber dan Pornografi", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2024, hlm. 1-8, [https://repository.unsri.ac.id/145395/2/RAMA\\_74201\\_02011282025240\\_0003128803\\_0015049401\\_01\\_front\\_ref](https://repository.unsri.ac.id/145395/2/RAMA_74201_02011282025240_0003128803_0015049401_01_front_ref).

		Indonesia Dan Korea Selatan) <sup>55</sup>	memiliki regulasi khusus yang mengatur secara eksplisit mengenai tindakan tersebut dengan Korea Selatan yang telah lama memiliki regulasi hukum khusus yang lebih kompleks dan ketat dalam mengatur perihal deepfake terutama yang kenaan dengan pornografi dan kejahatan seksual pada anak-anak secara online.	negara, penelitian sebelumnya membandingkan dua regulasi hukum dari dua negara yang berbeda terkait dengan bentuk perlindungan bagi korban dari <i>Deepfake Porn</i> . Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada regulasi hukum yang mengatur mengenai <i>Deepfake Porn</i> berbasis AI yang tidak diatur secara eksplisit di dalam hukum positif Indonesia.
3.	Sindi Ayu Andira	Penanggulangan Tindak Pidana Terkait Pornografi Berbasis Deepfake ( <i>Deepfake Porn</i> ) Di Indonesia <sup>56</sup>	Penelitian ini lebih berfokus pada bentuk penanggulangan atau pencegahan dari kejahatan <i>Deepfake Porn</i> yang ada di Indonesia. mengkaji mengenai bentuk upaya preventif dan represif dalam penanggulangan yang diberikan oleh negara sebagai bentuk perlindungan dan kebijakan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah titik penelitian yang bertumpu pada bentuk penanggulangan atau upaya preventif yang dilakukan oleh negara dalam menanggulangi tindak pidana <i>Deepfake Porn</i> . Sedangkan

<sup>55</sup> Titin Patikasari, "Perlindungan Hukum Bagi Korban *Deepfake Pornografi* (Studi Perbandingan Indonesia Dan Korea Selatan)", Skripsi Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2024, hlm. 1-8. <https://repository.unjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/83-71>.

<sup>56</sup> Sindi Ayu Andira, "Penanggulangan Tindak Pidana Terkait Pornografi Berbasis Deepfake (*Deepfake Porn*) Di Indonesia". Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2024, hlm. 1-9. <https://muhammadiyah.ygk.ac.id//repository.23213/view>.

			hukum dikemudian hari.	penelitian penulis lebih bertumpu pada bentuk kekosongan norma mengenai pengaturan secara eksplisit terkait <i>Deepfake Porn AI</i> sebagai bentuk perlindungan hukum, pidana dan juga upaya preventif.
4.	Sarah Amanda Uly Sijabat	Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Atas Penyebaran Korban Gambar Dan Video Pornografi Hasil Artificial Intelligence (AI) Deepfake <sup>57</sup>	Pada penelitian ini penulis lebih menganalisis terkait penyebaran konten <i>Deepfake Pornografi</i> sebagai bentuk pelanggaran terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dari korban dan mengacu pada bentuk perlindungan hukum apa yang diberikan oleh negara dan peraturan perundang-undangan terkait korban tindak pidana penyebaran konten <i>Deepfake Porn</i> berbasis AI	Penelitian ini berputar pada bentuk tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui <i>Deepfake Porn</i> sebagai bentuk peraturan yang menjadi perlindungan hukum bagi korban sedangkan penelitian penulis lebih pada kekosongan regulasi hukum yang secara khusus dan eksplisit mengenai <i>Deepfake Porn</i> berbasis AI sebagai bentuk kebijakan hukum pidana untuk memberikan perlindungan dan

<sup>57</sup> Sarah Amanda Uly Sijabat, “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Atas Penyebaran Konten Gambar Dan Video Pornografi Hasil *Artificial Intelligence* (AI) Deepfake”, Skripsi Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2024, hlm. 1-8. <https://digilib.uns.ac.id/repository.udby782/view>.

				kepastian hukum kepada korban.
5.	Sonia	Pengaturan Tindak Pidana <i>Deepfake Porn</i> AI Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	Penelitian ini akan membahas mengenai kekosongan regulasi hukum terkait dengan tindak pidana <i>Deepfake Porn</i> berbasis AI yang tidak diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan, serta bentuk kebijakan hukum apa yang hendaknya dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal dan kepastian serta keadilan hukum bagi korban dari tindak pidana <i>Deepfake Porn</i> AI.	Perbedaan penelitian penulis dari keempat penelitian terdahulu adalah penelitian penulis akan lebih membahas mengenai kekosongan norma dan regulasi terkait <i>Deepfake Porn</i> AI dan mengenai kebijakan hukum dari pengaturan tersebut sebagai bentuk dari kepastian dan keadilan hukum.

## H. Metode Penelitian

Agar penelitian Tesis ini mengandung suatu kebenaran objektif, maka Penulis melakukan metode penelitian yaitu sebagai berikut:

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,

perinsip-prinsip hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan teori, konsep baru, atau menghasilkan argumentasi sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah. Penelitian yuridis normatif mengkaji adanya kekosongan hukum, konflik norma hukum dan/atau adanya suatu kekaburan hukum dalam suatu penelitian.<sup>58</sup>

Dalam penelitiannya tidak memerlukan data, atau fakta-fakta sosial karena penelitian yuridis normatif tidak mengenal data atau fakta-fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dipilihnya tipe penelitian ini ditujukan guna mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis: prinsip doktrin serta kaedah hukum mengenai *Deepfake Porn Artificial Intelligence (AI)*.

## 2. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian yuridis normatif perlu digunakan metode pendekatan yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan diteliti. Pendekatan ini diartikan sebagai suatu sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

---

<sup>58</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa, Pendekatan undang-undang atau *statuta aproach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.<sup>59</sup>

Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani yang sekaligus untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya yang hasilnya menjadi suatu argumen untuk memecahkan, isu hukum yang dihadapi.

b. Pendekatan Kasus Hukum (*case law approach*)

Pendekatan kasus adalah suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, yakni kasus-kasus yang mengenai Tindak Pidana *Deepfake Porn Artificial Intelligence* (AI) di Indonesia.<sup>60</sup>

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual, yaitu dalam pendekatan konseptual ini penelitian merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Yang mana prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 92.

<sup>60</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93.

<sup>61</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, Hlm. 137.

Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, “peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.”<sup>62</sup> Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan adalah dengan menelaah konsep-konsep tentang *Deepfake Porn* (AI) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:

#### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>62</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Pamulang, 2018, hlm. 84.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif. Artinya bahan hukum tersebut memiliki otoritas, bahan hukum ini terdiri dari perundang-undangan. Catatan-catatan resmi dalam perundang-undangan dan putusan. Bahan hukum primer merupakan perangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan diantaranya, yakni sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dimaksud ini diantara lain yaitu meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, media internet dan bahan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti diantaranya Kamus Hukum, Kamur Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain sebagainya.

4. Analisis Bahan Hukum

Mengenai hasil analisis dari penelitian ini dibuat dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu uraian yang menggambarkan dan menjelaskan permasalahan serta pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh.

Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginventarisasi semua aturan-aturan dan norma-norma yang sudah diidentifikasi berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu berhubungan dengan urgensi pengaturan tindak pidana *Deepfake Porn Artificial Intelligence* (AI) di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan hirarkis antara aturan-aturan hukum. Dalam kegiatan sistematisasi ini, dilakukan analisis korelasi antara aturan-aturan hukum yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik.
- c. Menginterpretasi semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menghimpun dan mengelola

tatanan aturan yang ada, yang di dalamnya berlangsung interpretasi, pembentukan dan penjabaran pengertian-pengertian dalam hukum dari solusi masalah dapat dirancang dan ditawarkan.

## **I. Sistematika Penelitian**

Penelitian Tesis ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar dapat memberikan kemudahan bagi para pembacanya terutama dalam memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika ini merupakan kesatuan yang saling berhubungan dengan yang lain. Adapun sistematika dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Berisi tentang pendahuluan. Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II            TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA *DEEPFAKE PORN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)* DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Berisi Tentang Konsep. Dalam Bab ini diuraikan mengenai Pengaturan Tindak Pidana *Deepfake Porn AI* dalam Perspektif Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia.

**BAB III            PENGATURAN TINDAK PIDANA *DEEPFAKE PORN*  
BERBASIS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI)  
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DI INDONESIA**

Bab ini merupakan pembahasan yang menjelaskan tentang gambaran umum tentang pengaturan Tindak Pidana *Deepfake Porn* AI dalam Perspektif Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia.

**BAB IV            KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA *DEEPFAKE PORN ARTIFICIAL*  
*INTELLIGENCE* (AI)**

Merupakan pembahasan mengenai mengenai Urgensi Pengaturan Tindak Pidana *Deepfake Porn* AI terhadap Pembaruan Kedepannya dalam Hukum Pidana serta bentuk analisis penulis terhadap urgensi pengaturan tindak pidana mengenai AI dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia.

**BAB V            PENUTUP**

Merupakan bab Penutup. Dalam Bab ini ditarik kesimpulan atas rumusan masalah yang telah dibahas serta saran yang diberikan oleh Penulis sebagai bentuk dari pemikiran atas permasalahan yang diteliti.